



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115

SAMARINDA



Email : kecamatansambutan1@gmail.com



Website: <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

KECAMATAN SAMBUTAN

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFERENCE*

OPD	: Kecamatan Sambutan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Volume : 84
- Satuan Ukur : Orang

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Volume : 30
- Satuan Ukur : Orang

Capaian Kinerja :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Masukan (*input*) : Rp. 12.634.104.017 (Biaya, Orang, dan OPD)
- Keluaran (*output*) : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- *Outcome* : Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan dalam 1 Tahun

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Masukan (*input*) : Rp. 1.454.148.000 (Biaya, Orang, dan OPD)
- Keluaran (*output*) : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- *Outcome* : Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam 1 Tahun

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- d. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah.
- e. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda.
- f. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

“ Samarinda Maju , Kaltim Maju ”

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Kecamatan Sambutan mendukung misi nomor 5 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

4. Program Prioritas Walikota Samarinda

Kecamatan Sambutan mendukung program prioritas walikota nomor 1 yakni Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PRO-BEBAYA).

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. APBD Kota Samarinda | Rp 14.088.252.017 |
| 2. APBN (DAK, DAU, DID) <i>jika ada</i> | Rp - |
| 3. Lain-lain (<i>jika ada</i>) | Rp - |

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 dengan rincian RKA *terlampir*.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 11 Desember 2025

PENGGUNA ANGGARAN,



Norbani Zarta, SE, M.Si

NIP.19711027 199402 2 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115

SAMARINDA



Email : kecamatanambutan1@gmail.com



Website: <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

KECAMATAN SAMBUTAN

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFERENCE*

OPD	: Kecamatan Sambutan
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

- Volume : 36
- Satuan Ukur : Bukti Pembayaran

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Volume : 12
- Satuan Ukur : Laporan

Capaian Kinerja :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

- Masukan (*input*) : Rp. 295.181.560 (Biaya, Orang, dan OPD)
- Keluaran (*output*) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- *Outcome* : Jumlah Laporan Tagihan Rekening Telepon, Air, dan Listrik dalam 1 Tahun

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Masukan (*input*) : Rp. 226.400.000 (Biaya, Orang, dan OPD)
- Keluaran (*output*) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- *Outcome* : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam 1 Tahun

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- d. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah.
- e. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda.
- f. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

“Samarinda Maju , Kaltim Maju”

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Kecamatan Sambutan mendukung misi nomor 5 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

4. Program Prioritas Walikota Samarinda

Kecamatan Sambutan mendukung program prioritas walikota nomor 1 yakni Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PRO-BEBAYA).

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari :

1. APBD Kota Samarinda Rp 521.581.560

2. APBN (DAK, DAU, DID) *jika ada*

Rp -

3. Lain-lain (*jika ada*)

Rp -

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 dengan rincian RKA ***terlampir***.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 11 Desember 2025

PENGGUNA ANGGARAN,



Norbani Zaria, SE, M.Si

NIP. 19711027 199402 2 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115
SAMARINDA



Email : kecamatan Sambutan1@gmail.com



Website: <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

KECAMATAN SAMBUTAN

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFERENCE*

OPD	:	Kecamatan Sambutan
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Volume : 18
- Satuan Ukur : Unit

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda.

f. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

“ Samarinda Maju , Kaltim Maju ”

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Kecamatan Sambutan mendukung misi nomor 5 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

4. Program Prioritas Walikota Samarinda

Kecamatan Sambutan mendukung program prioritas walikota nomor 1 yakni Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PRO-BEBAYA).

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari :

- | | |
|---|---------------|
| 1. APBD Kota Samarinda | Rp 72.000.000 |
| 2. APBN (DAK, DAU, DID) <i>jika ada</i> | Rp - |
| 3. Lain-lain (<i>jika ada</i>) | Rp - |

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 dengan rincian RKA ***terlampir***.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 11 Desember 2025

PENGGUNA ANGGARAN,



Norbani Zaria, SE, M.Si

NIP. 19711027 199402 2 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN

Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115

SAMARINDA



Email : kecamatan Sambutan1@gmail.com



Website: <http://kec-sambutan.samarindakota.go.id>

KECAMATAN SAMBUTAN

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFERENCE*

- OPD : Kecamatan Sambutan
- Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih
3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Makroman
5. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sindang Sari
6. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Pulau Atas

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan

- Volume : 2
- Satuan Ukur : Dokumen

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih

- Volume : 2
- Satuan Ukur : Dokumen

3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan

- Volume : 2
- Satuan Ukur : Dokumen

4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Makroman

- Volume : 2
- Satuan Ukur : Dokumen

5. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sindang Sari

- Volume : 2
- Satuan Ukur : Dokumen

6. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Pulau Atas

- Volume : 2
- Satuan Ukur : Dokumen

Capaian Kinerja :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan

- Masukan (*input*) : Rp. 800.000.000 (Biaya, Orang, dan OPD)
- Keluaran (*output*) : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- *Outcome* : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih

- Masukan (*input*) : Rp. 193.000.000 (Biaya, Orang, dan OPD)
- Keluaran (*output*) : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- *Outcome* : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun

3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan

- Masukan (*input*) : Rp. 279.000.000 (Biaya, Orang, dan OPD)
- Keluaran (*output*) : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- *Outcome* : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun

4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Makroman

- Masukan (*input*) : Rp. 170.000.000 (Biaya, Orang, dan OPD)
- Keluaran (*output*) : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- *Outcome* : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun

5. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sindang Sari

- Masukan (*input*) : Rp. 374.000.000 (Biaya, Orang, dan OPD)
- Keluaran (*output*) : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- *Outcome* : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun

6. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sambutan, Kelurahan Pulau Atas

- Masukan (*input*) : Rp. 170.000.000 (Biaya, Orang, dan OPD)
- Keluaran (*output*) : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- *Outcome* : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 Tahun

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- d. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah.
- e. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Samarinda.
- f. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 tahun 2023 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Visi Pemerintah Kota Samarinda

“Samarinda Maju , Kaltim Maju”

3. Misi Pemerintah Kota Samarinda

Kecamatan Sambutan mendukung misi nomor 5 yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel.

4. Program Prioritas Walikota Samarinda

Kecamatan Sambutan mendukung program prioritas walikota nomor 1 yakni Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PRO-BEBAYA).

B. MEKANISME PENGANGGARAN

Sumber pendanaan kegiatan terdiri dari :

- | | |
|---|------------------|
| 1. APBD Kota Samarinda | Rp 1.986.000.000 |
| 2. APBN (DAK, DAU, DID) <i>jika ada</i> | Rp - |
| 3. Lain-lain (<i>jika ada</i>) | Rp - |

C. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** sebagai bentuk pertanggungjawaban.

D. JUMLAH DANA

Biaya kegiatan dibebankan dalam DPA APBD Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 dengan rincian RKA *terlampir*.

E. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan kegiatan.

Samarinda, 11 Desember 2025

PENGGUNA ANGGARAN,

